

PERNIKAHAN PAKSA TERHADAP GADIS DIBAWAHUMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi kasus di desa Kapedi kecamatan Bluto kabupaten Sumenep)

Oleh: MOH. HANAFI HS (05120019)

Syariah

Dibuat: 2010-03-31 , dengan 2 file(s).

Keywords: PERNIKAHAN PAKSA

ABSTRAK

Masalah sosial tindak kekerasan terhadap anak hingga kini masih merupakan sesuatu yang sifatnya kontraversial. Di masyarakat kita, setiap terjadi kasus pelecehan dan Kekerasan terhadap anak diakui atau tidak seringkali masih dijumpai pendapat yang beragam, namun pada dasarnya suatu kejahatan itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik oleh pria maupun wanita, anak-anak, orang dewasa bahkan lanjut usia, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja yang menyimpang dari peraturan yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi korbannya karena, dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang begitu mendalam dan mereka merasa telah kehilangan harapan di masa depan. Berbagai kekerasan terhadap anak yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun bertetangga, dan hal tersebut tidak dapat dipandang dari satu sisi kacamata saja karena hal tersebut memang merupakan suatu permasalahan yang kompleks yang menyangkut berbagai segi antara lain hukum, agama, sosial dan budaya. Selain itu dampak perkawinan paksa di bawah umur itu bisa terjadi pembatalan nikah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU. No. 1 Tahun 1974. Dan akibat hukumnya dikenai sanksi bagi yang memaksakan anak gadisnya menikah sebelum pada usia nikah yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan .

Sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan suatu bentuk pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dengan demikian perlu adanya penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengadilan atau para tokoh ulama akan arti pentingnya usia dalam melakukan atau membina bahtera rumah tangga yang semestinya. Disamping itu orang tua disini harus mempunyai peranan dalam mendidik dan memberikan bimbingan moral kepada anak, agar si anak tidak salah dalam melakukan pergaulan.

Social problem of physical activity to child are still something which be controversial. In our societies, every insulting case and physical activity to child is recognized our not frequently happen, but criminal can happen to somebody and may be carried out by somebody too, man or woman, child, adult or adult older, expressly or not expressly who violence of law. And other violence which happen to someone in the world that make suffer mental and physically for victim. Many violence or physical activity happen to child, sometime it is done by someone who still family relationship with victim, that it is perspective in many perspective about law,

religion, social and culture.

Beside that influence of force marriage in youth can happened marriage cancel because it is not fulfill perquisite which be determined by UU No. 1 year 1974. And the law effect will be given sanction to someone who force its youth girl to have married before marriage age which be determined in marriage law.

As the continuous generation of nation struggle in Indonesia who have strategies role and have characteristic and special nature need educational and protection form to assurance growing and developing child.

By the way it needs to make educational information which be carried out by Justice College or religious leader will importance of age to carried out proper marriage. Beside that, the parents have role to educate and give moral education to child, in order to child have good relationship with their friends.